



**PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DPRD PROVINSI BANTEN**

**NOMOR : 100.3.3.7-07 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN  
MASA JABATAN 2024-2029**

**PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 112 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib menegaskan Anggota Badan Kehormatan berjumlah 7 (tujuh) orang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi;
- b. bahwa susunan Keanggotaan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Banten Nomor: BN/196-9/C/DPD-GERINDRA/2024 Perihal Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten Periode 2024-2029 Fraksi Partai Gerindra Tanggal 11 Setember 2024;
  2. Surat dari Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Banten Nomor : 01/F.Nasdem/DPRD-Banten/IX/2024 Perihal Susunan Komisi & AKD Fraksi Partai NasDem Tanggal 12 September 2019;
  3. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Banten Nomor : 01/FKB/IX/2024 Perihal Susunan Alat Kelengkapan DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Tanggal 12 September 2024;
  4. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Banten Nomor: 09/FPD/DPRD-BTN/IX/2024 Perihal Permohonan usulan Nama-nama Anggota Fraksi Partai Demokrat di Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten Tanggal 17 September 2024;
  5. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Banten Nomor: 006/FPKS/DPRD-B/IX/2024 Perihal Revisi Komposisi AKD Tanggal 18 September 2024;
  6. Surat dari Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Provinsi Banten Nomor: 048/F.PDIP/IX/2024 Perihal Usulan Nama-nama Anggota Fraksi PDI Perjuangan di Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten Tanggal 30 September 2024;
  7. Surat dari Fraksi Partai Golkar Nomor : 08/FPG/DPRD/IX/2024 Perihal Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Partai Golongan Karya Tanggal 30 September 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan 2024-2029, sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNSUR</b>
1.	H. SUPRIYADI, S.H., M.H	FRAKSI PARTAI GOLKAR
2.	H. AGUS SUPRIYATNA, S.H., M.H., M.Si	FRAKSI PARTAI GERINDRA
3.	SUGIANTO, S.IP	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
4.	H. ASNIN SYAFIUDDIN, Lc., M.A	FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA
5.	H. ABDUL SUKUR	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
6.	H. UMAR BIN BARMAWI, S.T., M.M	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
7.	KOMBES POL (P) Hj. DJASMARNI, S.E	FRAKSI PARTAI NASDEM

- KEDUA : Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 10 Oktober 2024  
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



**Tembusan :**

1. Yth. Gubernur Banten;
2. Pimpinan Fraksi - Fraksi DPRD Provinsi Banten.